

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR: 2 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH:

MUHAMAD AMIN

NPM: 131010407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Amin
NPM : 131010407
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/tanggal lahir : Bukit Batu, 5 Juli 1995
Alamat : Jl. Karya 1, Gang Sejahtera 1, Pekanbaru
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan
Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi belum pernah ditulis oleh orang lain. apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 April 2020



Yang Menyatakan,


(Muhamad Amin)

No. Reg. 408/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1303321099 / 30%



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhamad Amin

131010407

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penertiban Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 21 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Muhamad Amin
NPM : 131010407
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI
KERAJINAN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERARTURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR: 2 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	07-01-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Latar Belakang - Ganti Teori dalam tinjauan pustaka - Gantikan Responden yang akan diteliti		
2	18-02-2020	- Perbaiki Bab III - Tambahkan Teori yang digunakan		
3	22-02-2020	Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
4	26-02-2020	- Perbaiki Cover Skripsi - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Bab III - Perbaiki Bab IV		

5	02-03-2020	- Perbaiki Bab III - Perbaiki Sub Judulnya - Deskripsikan tentang kerajinan rotan di jalan Yos Sudarso - Tambahkan Foto hasil kerajinan rotan di jalan Yos Sudarso - Sesuaikan Pasal dalam peraturan daerah dengan judul penelitian - Kalimat dalam poin faktor penghambat dalam pelaksanaan izin usaha harus jelas		
6	06-03-2020	- ACC Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk Ujian Komprehensif		

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Mengetahui

A.n Dekan



Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

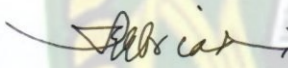
**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR: 2 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Muhamad Amin
NPM : 131010407

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.


Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,




Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 001/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 16 06 02 592 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata/III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : MUHAMMAD AMIN |
| NPM | : 13 101 0407 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara |
| Judul skripsi | : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Januari 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 001/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD AMIN
NPM : 13 101 0407
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Januari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

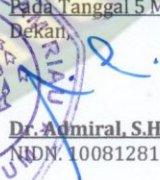
NOMOR : 103/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
- b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
- a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Muhammad Amin |
| N.P.M. | : | 131010407 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Mei 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 103/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 5 Mei 2020, pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Amin
N P M : 131010407
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tanggal Ujian : 6 Mei 2020
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,28
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Sekretaris

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Faisal Taufiqurrahman, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 6 Mei 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh masyarakat termasuk Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan pentingnya pengurusan dan kegunaan izin untuk meningkatkan tumbuhnya iklim usaha yang sehat sebagaimana maksud dan tujuan yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sehingga sampai saat ini masih ada pelaku usaha industri kerajinan rotan yang tidak memiliki mengurus dan memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha kerajinan.

Pokok masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? Kedua, Apa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Observational Research* atau survei dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta menarik kesimpulan secara deduktif.

Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu peraturan pusat maupun daerah, dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang ditemui dilapangan yang membuat para pelaku usaha tidak mau mengurus perizinan usahanya diantaranya, penyelesaian izin usaha melebihi waktu normal, kurangnya Sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan Anggaran biaya pengurusan izin, keterbatasan sumber daya aparatur, serta faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dinas terkait untuk dapat lebih memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mengurus izin serta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berperan aktif untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan aturan pemerintah pusat maupun daerah terkait perizinan usaha.

Kata Kunci : Penerbitan – Izin – Industri

ABSTRACT

Licensing is a form of implementing Regulatory and Supervisory functions carried out by the community including rattan craft industry permits in Rumbai District, Pekanbaru City. There is still a lack of understanding of the community of micro and small business operators on the importance of the management and use of licences to improve the growth of a healthy business so climate as the aims and objectives in regional regulations number 2 of 2018 concerning Empowerment of micro, small and medium Enterprises so that until now it is still there is a rattan handicraft industry businessman who does not have any care and has a permit in conducting handicraft business activities.

The main issues in this study are : How is the issuance of rattan handicraft industry issuance in the rumbai district of pekanbaru? Second, what are the inhibiting factors in the implementation of rattan craft industry permit issuance in rumbai district, pekanbaru city?

This research uses the observation research or survey method and is analytical descriptive. The data used are primary and secondary data and draw conclusions deductively.

The issuance of rattan craft industry permits in rumbai district in pekanbaru city has not gone well and is not in accordance with applicable laws and regulations, both the central and regional regulations, and in the implementation there are several obstacles encountered in the field that make the business do not want to deal with business licensing among others, the completion of business licenses beyond the normal time, lack of socialization from the government, budget limitations for obtaining permits, limited apparatus resources, and community awareness factors themselves. It is expected that the pekanbaru city government, especially related agencies, will be able to provide more ongoing socialization and provide strict sanctions for business operators who do not take care of permits and to all levels of society to play an active role in following and complying with the central and regional government regulations related to business licensing.

Keyword : Issuance-Permit-Industry

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, kami Memohon Pertolongan dan Ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk.

Aku bersaksi bahwasannya tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, dan MENENGAH ” Skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Adapun selain kehendak Allah Azza Wa Jalla, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah sabar memberikan ilmu, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara serta Pembimbing II yang telah sabar memberikan ilmu, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas segala ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
9. Bapak dan Ibuk Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu dalam proses administrasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Keluarga yang insyaallah menjadi keluarga sampai surga. Kedua orang tua, ayahanda Kaswan(Alm) dan ibunda Siti Habsah tercinta, begitu pula kakanda Suhartina, abangnda Suhartono, Sutrisno, S.T. dan ners. Khoiruzzaman, S.Kep yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan tak terhingga kepada penulis.
11. Bapak dan Ibuk Pegawai Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru Terutama Bapak Gustami dan Ibuk Hendika Yang Telah Memberikan penulis data terkait izin usaha.
12. Bapak dan Ibuk Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Riau, Bapak Hotman Siahaan, S.H., M.H., Darwin, S.H., M.H. Predi Permana, Ibuk Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H. Dwi Susanti, S.H., yang telah menerima penulis untuk dapat magang selama 3 bulan disana, memberikan banyak ilmu, motivasi dan pengalaman dalam dunia kerja yang sebenarnya.

13. Bapak Ketua Pengurus Musholla Al-Ikhlas, Bapak Suherman dan Ustadz Marlis, S.Pd, Yang Telah banyak memberikan semangat dan motivasi diri untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Teman-teman seperjuangan yang spesial bagi penulis, Cindy Fatika Sari, S.E., Yang selalu memberikan semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis. Begitu juga senior, Defri Maulana, S.I.P. Juwandi, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Abu Bakar, S.I.P., M.Si, Anwar Fuaddi, S.pd., M.Pd., Zulfikar, S.Pd., teman-teman sejawat lainnya yang menyemangati satu sama lain di saat senang dan susah.
15. Seluruh anggota keluarga besar FSI Al-Mizan dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMAHAN) yang telah menjadi rumah kedua dan memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan dukungan kepada penulis.

Atas segala kekurangan pada diri penulis dan penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan menerima segala kritik serta saran demi perbaikan. Semoga Allah Azza Wa Jalla membalas kebaikan kita semua dengan kebaikan pula. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan Allah Azza Wa Jalla memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima.

Pekanbaru, 20 April 2020

Penulis

MUHAMAD AMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT TURNITIN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INDUSTRI RUMAHAN KERAJINAN ROTAN

A. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumahan Kerajinan Rotan	26
1. Pengertian Industri Rumahan.....	26
2. Ciri-Ciri Home Industri.....	29
3. Pusat Kegiatan dan Pelaku Home Industri.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	37
1. Pengertian Perizinan	37
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	39
3. Unsur-unsur Perizinan	40
4. Sifat Izin.....	42
5. Bentuk Perizinan.....	45
6. Proses dan Prosedur Izin.....	46
7. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan	48
C. Tinjauan Umum Kecamatan Rumbai.....	50
1. Sejarah Kecamatan Rumbai.....	50
2. Jumlah Penduduk.....	52
3. Agama	53
4. Sejarah Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru...	54
5. Bahan Baku Kerajinan Rotan.....	54
6. Produk dan Jenis Kerajinan Rotan.....	55

BAB III PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN INDUSTRI KERAJINAN ROTAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

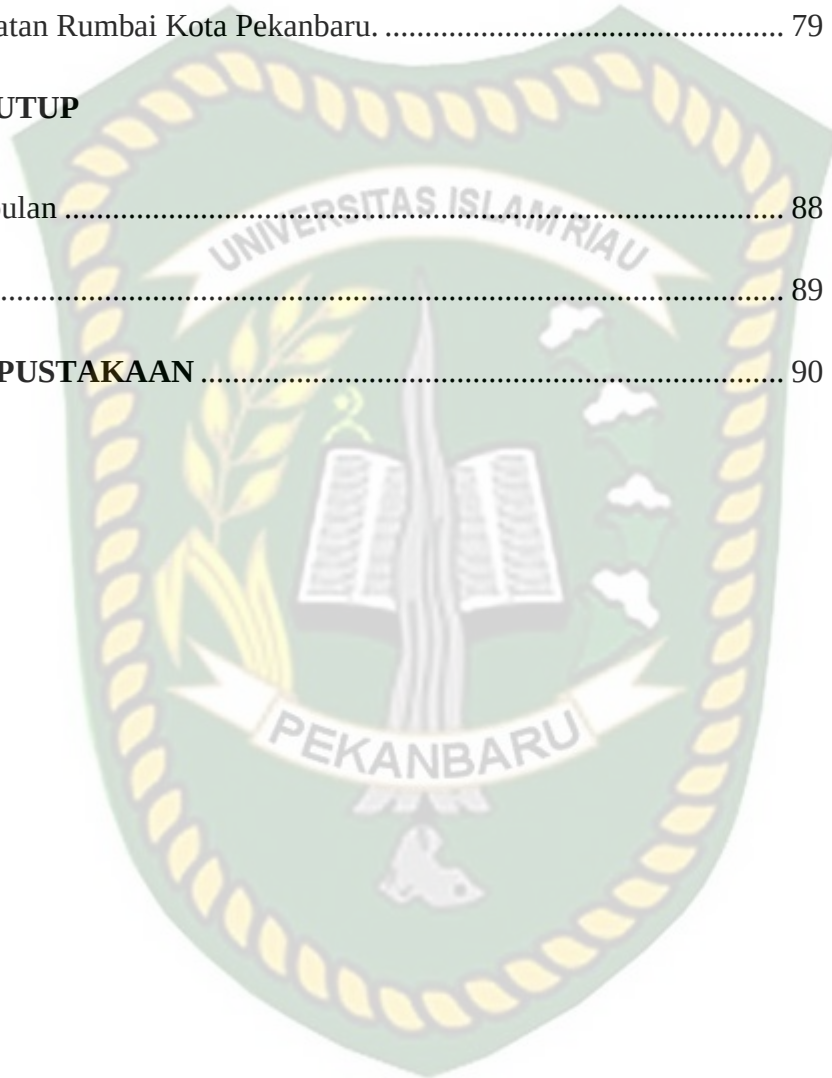
- A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 57
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 79

BAB 1V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran..... 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN 90

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IUMK	:	Izin Usaha Mikro dan Kecil
KK	:	Kartu Keluarga
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KTUN	:	Keputusan Tata Usaha Negara
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PERDA	:	Peraturan Daerah
PERPRES	:	Peraturan Presiden
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PUMK	:	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIM	:	Surat Izin Mengendarai
SITU	:	Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	:	Surat Izin Usaha Perdagangan
UMK	:	Usaha Mikro Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	:	Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Populasi dan Sampel	23
II.1 : Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Rumbai	52
II.2 : Penduduk Kecamatan Rumbai Berdasarkan Agama	53
II.3 : Bahan Baku Kerajinan Rotan dan Asal Daerahnya	55
II.4 : Produk dan Jenis Kerajinan Rotan	55

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah bertujuan menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. (Widjaya, 2004)

Salah satu kewajiban penting otonomi daerah dalam bidang pelayanan umum di jabarkan pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kewenangan tanggung jawab dan penentuan atau dan pelayanan minimal, pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, dan fasilitas pelaksanaan kerja sama antara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum (publik). Penataan daerah dalam undang-undang tersebut salah satunya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Hasyimzoem)

Perizinan ialah wujud pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu (Pudiatmoko, 2009)

Sistem pelayanan terpadu satu pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dibidang penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ialah salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir peraturan presiden ini kedalam peraturan daerahnya termasuk Kota Pekanbaru. Sistem pelayanan terpadu satu pintu yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik khususnya dibidang izin sehingga terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, pasti, dan terjangkau yang dapat dilakukan dalam satu wadah (*one stop service*).

Di Kota Pekanbaru Pengusaha dan masyarakat hanya akan berhubungan dengan satu instansi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pekanbaru untuk mengurus berbagai jenis izin termasuk izin usaha industri. Jenis izin tersebut masing-masing telah memiliki standar operasional prosedur tetap yang mencakup persyaratan, waktu, dan biaya. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) izin, pendelegasian kewenangan pemrosesan, pengkoordinasi sampai dengan penandatanganan berbagai jenis izin diserahkan oleh Walikota Pekanbaru kepada kepala BPMP Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pekanbaru serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat.

Pada umumnya dikalangan masyarakat masih rendahnya tingkat pengetahuan suatu izin usaha karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota sehingga usaha industri jati mebel masih banyak yang tidak memiliki izin. Kondisi ini diduga salah satu penyebab yang tidak mendorong tumbuhnya iklim usaha, khususnya usaha industri kerajinan rotan di jalan Yos Sudarso kecamatan Rumbai.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga negara. Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin pemerintah memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Soekadji, 1997)

Hukum perizinan merupakan salah satu cabang ilmu yang terdapat didalam hukum administrasi negara dimana perizinan tersebut dapat diartikan merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka melakukan service publiknya terhadap masyarakat. Bentuk-bentuk hukum lain yang sejenisnya dengan izin ialah misalnya melakukan kewajiban melaporkan, penarikan pajak, pengujian perolehan perkenaan dan pemberian kuasa. (Berge, 1991)

Mengenai tujuan dari perizinan, masalah ini tergantung pada kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak sekali macam-macam dari tujuan izin itu, yaitu :

1. Ingin mencapai kegiatan dari hal tertentu, contohnya izin membangun suatu bangunan;
2. Pencegahan bahaya terhadap lingkungan;
3. Ingin menjaga objek-objek tertentu;

4. Ingin membagikan benda-benda yang terbatas;
5. Mengarahkan dengan melakukan seleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu;

Penyelenggaraan pemberian izin usaha baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi atau badan perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian izin usaha. Untuk mewujudkan hal diatas perlu dibentuknya proses perizinan dalam membuat usaha, untuk hal itu dapat dipungut pajak atau retribusi daerah yang dapat menambah pendapatan daerah hal ini yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru dijelaskan di dalam Pasal 11 Perihal Izin Usaha Industri sebagai berikut :

- 1) “Izin usaha industri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha/perorangan yang nilai investasinya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas;
- 2) Yang berwenang memberikan izin usaha industri adalah Walikota Pekanbaru;
- 3) Persyaratan dan prosedur memperoleh izin usaha industri ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru.”

Sedangkan terkait Tanda Daftar Industri disebutkan didalam Pasal 9 Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan produksi dengan kewajiban registrasi ulang tanda daftar industri setiap tahun;
- 2) Persyaratan dan prosedur Tanda Daftar Industri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- 3) Setiap usaha industri yang nilai investasinya Rp.5.000.000 s/d 200.000.000,- diluar tanah dan bangunan yang bergerak dibidang industri diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Atas penerbitan tanda daftar industri setiap badan usaha/perorangan diwajibkan membayar leges yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.”

Sesuai penjelasan Perda diatas dapat kita lihat bahwa untuk usaha industri yang nilai investasinya diatas Rp.200.000.000, maka yang berhak mengeluarkan izin industri usaha adalah Walikota Pekanbaru, sedangkan untuk usaha industri dengan nilai investasi

Rp.5.000.000 s/d 200.000.000,- maka akan diberikan Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pekanbaru serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat.

Perkembangan dibidang industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih kokoh dan seimbang. Pengembangan struktur industri khususnya industri kecil mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu industri kecil yang berkembang saat ini adalah kerajinan rotan. Kerajinan rotan adalah produk unggulan dipekanbaru. Namun dalam perkembangan usaha kerajinan rotan ini mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kerajinan rotan telah banyak mendorong industri rotan untuk menawarkan dan memasarkan berbagai jenis kerajinan dengan keunggulan dan daya tarik yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan persaingan di industri kerajinan rotan dalam merebut hati konsumen dan calon konsumen didalam pangsa pasarnya agar volume pemasaran dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan guna izin yang diberikan, dengan kata lain fungsi pengatur ini dapat juga sebagai fungsi dimiliki oleh pemerintah. (Sutedi, 2011: 193)

Izin ialah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perizinan dapat berbentuk berbagai macam, misalnya mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis serta pemberian pelaksanaan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan, perizinan juga dapat diartikan sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin maupun tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur/persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbiter (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Dengan kata lain pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan (Soehino, 1984)

Setiap pemegang izin wajib mentaati semua ketentuan, larangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan pada dasarnya izin diberikan karena adanya peraturan yang melarang (Asikin, 2012)

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *Lack Of Competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya

untuk memberikan izin pihak pelaksana juga harus memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konsepsional maupun teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparaturnya pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Alhasil izin yang diberikan bisa menimbulkan dampak buruk dimasa akan datang.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan penerbitan atau pengurusan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru adalah bahwa UMKM itu harus memiliki izin resmi dari wali kota pekanbaru akan tetapi dalam kenyataannya hanya memiliki izin dari Camat setempat, dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat terlihat jelas bahwa untuk mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, pinjaman dana atau modal usaha, perlindungan iklim kerja yang terdapat dalam tiap pasal perda tersebut, sehingga untuk mendapatkan fasilitas tersebut UMKM harus terdaftar terlebih dahulu dengan kata lain harus mendapatkan izin dari instansi terkait.

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan tentang pendanaan pemberdayaan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dari APBD untuk kegiatan pemberdayaan UMKM, Jadi setiap UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas pemberdayaan dari pemerintah kota harus memiliki izin sehingga UMKM tersebut bisa mendaftar untuk mengikuti program yang dibuat pemerintah kota, seperti sosialisasi peningkatan sumber daya manusia dan produksi UMKM, akan tetapi dari hasil pra survey yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa dari pengrajin rotan sendiri ternyata tidak memiliki sertifikat resmi yang membuktikan bahwa usaha yang

mereka lakukan sudah memiliki izin dari walikota pekanbaru, dan hal inilah yang menjadi alasan utama penulisan tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Dalam, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kini telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu perlu ada nya pemberdayaan UMKM agar tujuan dari pemerintah tercapai sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang berbunyi tentang Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah :

- a. “Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.”

Berkenaan dengan Fenomena diatas, maka penulis melakukan tertarik melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul : ***“Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?
- B. Apa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul Skripsi yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dan tambahan referensi bagi penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memajukan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan penerbitan izin, hambatan-hambatan, faktor yang melatarbelakangi, dan akibat hukum apabila home industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru tidak memiliki izin .

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan atau memaparkan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari suatu konsep/teori yang nantinya berguna dalam menganalisis suatu fenomena yang akan dipaparkan. Pada penelitian mengenai pelaksanaan penerbitan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota Pekanbaru, menggunakan beberapa konsep/teori yang kiranya dianggap cukup relevan dengan topik yang diangkat, yaitu:

Teori Pelayanan Publik

Ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan pelayanan dan pelayanan publik dari berbagai sumber serta pendapat beberapa ahli antara lain menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pada tahun 2009 pemerintah menerbitkan Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu tentang prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan. (Sadi, 2017)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Moenir)

Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Adapun bentuk layanan umum di bagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Layanan dengan lisan
- b. Layanan melalui tulisan
- c. Layanan bentuk perbuatan

Asas-asas pelayanan publik mempunyai peran penting dalam pelayanan publik, asas yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam setiap proses pelayanan publik diantaranya harus terdapat prinsip yang ada dalam pelayanan dan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan, hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Asas-asas tersebut diharapkan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat dalam hal pelayanan.

Dari hakikat pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, maka dari itu asas-asas untuk mengembangkan kinerja aparatur pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga pokok pelayanan publik yakni: unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanan serta sumber daya manusia pemberi layanan.

1. Teori Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik dimana standar pelayanan minimal menyangkut mengenai kualitas dan kuantitas

pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai indikator kepuasan masyarakat. Selain pengertian SPM yang telah dipaparkan diatas ada pendapat ahli yang juga mengatakan mengenai pengertian Standar Pelayanan Minimal 23 selanjutnya Standar Pelayanan Minimal menurut Kodoatie merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah dan pementri daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib (Darmawan Listya Cahya, 2013)

Pelayanan publik yang mutlak memerlukan standarisasi pelayanan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya, Prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, Kopetensi petugas pemberi layanan.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik menurut Sinambela yang dikutip oleh Habrani Pasolong ialah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Menurut Kasmir yang dikutip oleh Habrani Pasolong mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standard yang telah ditentukan. Menurut Zethaml dan Haywood Famer yang dikutip oleh Habrani Pasolong mengatakan ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan itu, yaitu:

1. Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat Performance dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan kepada pelanggan.
2. Heterogenity berarti pemakaian jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pada performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu.
3. Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya dalam di dalam industri pelayanan kualitas tidak direayasa kedalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa.

2. Perizinan

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut : bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). (Sutedi, 2011: 167)

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan /pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. (Sutedi, 2011: 168)

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu fungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bertentangan satu sama lain. Sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-

surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
- b) Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
- c) Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
- d) Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat

Peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan usaha industri tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum. Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila keperdulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang

pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan-batasan dalam penulisan yang merupakan pokok batasan yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul tersebut.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Sutedi, 2011: 165)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. (Hadjon, 1992: 2)

Home Industri adalah usaha di rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku home industry yang mempunyai desain ini adalah kalangan enterpreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *Observational Research* atau dengan cara survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif berarti penelitian yang dimaksud memberikan data yang valid tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Mamudji, 2010) Serta dapat memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan penerbitan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan rumbai kota pekanbaru. Dipilihnya lokasi ini karena di wilayah tersebut merupakan salah satu tempat terbanyak penjual hasil kerajinan rotan dan hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti dalam memilih lokasi ini..

3. Populasi dan Responden

Populasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan penerbitan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru, sampel dalam penelitian ini terdiri dari Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, dan Pelaku Usaha Rotan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Semua sampel dari jumlah keseluruhan responden, oleh karena itu sampel dalam penelitian ini yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Camat Rumbai	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Pelaku Usaha Rotan Kecamatan Rumbai	17 Orang	5 Orang	30%

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang responden penelitian, penulis mempunyai 1 Responden Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, dan terdapat 17 Responden setelah dilakukan purposive sampling 30% Pelaku Usaha rotan kecamatan rumbai. Mikro, yang mana dalam pelaku UMKM ini penulis dapatkan ketika survei dilapangan, dan mendapatkan kurang lebih 17 Pelaku UMKM di Sektor perdagangan kerajinan rotan yang menjadi responden penelitian penulis di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

4. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya. (Achmad, 2010) data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan pelaksanaan penerbitan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru..

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dari penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. (Achmad, 2010: 174) Data sekunder dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal surat kabar, makalah seminar dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Tanya jawab yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan izin industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru dan juga hambatan-hambatan selama proses pengurusan izin.

Wawancara ini dilakukan penulis terhadap responden yang antara lain yaitu Subbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Camat Rumbai, dan Pelaku Usaha Rotan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari populasi dan responden, terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut diolah. Selanjutnya data yang berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau pendapat para ahli, serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Maka berdasarkan hasil perbandingan tersebut terlihatlah persesuaian ataupun perbedaan antara hasil penelitian dan ketentuan hukum yang berlaku dimana pada akhirnya penulis menarik kesimpulan deduktif, yakni menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumahan Kerajinan Rotan

1. Pengertian Industri Rumahan

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. (Gita Rosalita Armelia & Anita Damayantie, 2013)

Pengertian usaha kecil juga secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota, permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, home industri termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. (Abrianto, 2012)

Pengertian lain, industri rumah tangga merupakan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah

tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko. (Suratiah, 1991)

Depeperindag (Departemen perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999, industri kecil merupakan kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sampai Rp. 2.000.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri kecil dengan batasan jumlah karyawan atau tenaga kerja dalam mengklasifikasi skala industri yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. (a) perusahaan atau home industri mempekerjakan kurang dari tiga orang. (b) perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum atau tidak. (c) perusahaan atau industri kecil jika mempekerjakan antara 5 sampai 19 orang. (d) perusahaan atau industri sedang, mempekerjakan 20 sampai 99 orang. (e) perusahaan atau industri besar mempekerjakan 100 orang atau lebih. Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang assetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600 juta.

Home industri dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena : (Subanar, 2001)

- a. Home industri mendorong munculnya kewirausahaan domestik sekaligus menghemat sumber daya negara.
- b. Home industri menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar .

- c. Home industri dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat.
- d. Pengembangan home industri dapat mendorong proses desentralisasi inter regional dan intra regional, karena usaha kecil home industri dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.
- e. Home industri memungkinkan tercapainya obyektif ekonomi sosial politik.

Terdapat beberapa alasan kuat yang mendasari pentingnya keberadaan home industri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain : (Azhary, 1986)

- a. Sebagian besar lokasi home industri berlokasi di daerah pedesaan, sehingga apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa lahan pertanian yang semakin berkurang, maka home industri di pedesaan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu memberikan daya atau memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi di pedesaan.
- b. Kegiatan home industri menggunakan bahan baku dari sumber-sumber di lingkungan terdekat yang menyebabkan biaya produksi dapat ditekan rendah.
- c. Dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah serta harga produk home industri yang murah akan memberikan agar tetap bisa bertahan.
- d. Tetap adanya permintaan terhadap produk yang tidak diproduksi secara besar-besaran.

Ciri-ciri home industri menurut beberapa ahli sama dengan sektor informal. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) pendidikan formal yang rendah;
- 2) Modal usaha kecil;
- 3) miskin;
- 4) upah rendah;
- 5) kegiatan dalam skala kecil.

2. Keunggulan dan Kelemahan Home Industri

a. Keunggulan Home Industri

Pada kenyataannya home industri mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi, home industri mampu menambah nilai devisa bagi negara. Sedangkan sektor informal mampu berperan sebagai buffer (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki keunggulan dan daya tarik seperti : (Subanar, Manajemen Usaha Kecil, 2001)

- 1) Pemilik merangkap manajer yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri;
- 2) Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal;
- 3) Sebagian besar membuat lapangan kerja baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru;
- 4) Resiko usaha menjadi beban pemilik;
- 5) Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur (Premature High Growth);
- 6) Fleksibel terhadap fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang (Corporate Plan);
- 7) Independen dalam penentuan harga produksi atas barang atau jasa-jasanya;
- 8) Prosedur hukumnya sederhana;
- 9) Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaannya;
- 10) Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi;

- 11) Mudah dalam proses pendiriannya;
- 12) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki;
- 13) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu;
- 14) Pemilik menerima seluruh laba;
- 15) Umumnya memiliki kecenderungan mampu untuk survive;
- 16) Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan, yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing;
- 17) Terbentuknya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia;
- 18) Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola;
- 19) Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal;
- 20) Meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moral dan semangat berusaha.

b. Kelemahan Home Industri

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan bagi pengelola suatu industri kecil diantaranya menyangkut faktor internal dari home industri itu sendiri serta beberapa faktor eksternal, seperti diantaranya: (Tohar, 2000)

- 1) Umumnya pengelola small business merasa tidak memerlukan ataupun tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, analisa perputaran uang tunai/kas, serta berbagai penelitian lain yang diperlukan suatu aktivitas bisnis.
- 2) Tidak memiliki perencanaan sistem rencana jangka panjang, sistem akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan, modal, struktur organisasi dan

pendelegasian wewenang. Serta alat-alat manajerial lainnya (perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian usaha) yang umumnya diperlukan oleh suatu perusahaan bisnis.

- 3) Kekurangan informasi bisnis, hanya mengasu pada intuisi dan ambisi pengelola, lemah dalam promosi.
- 4) Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk, serta sering tidak konsisten dengan ketentuan order/pesanan, yang mengakibatkan klaim atau produk yang ditolak.
- 5) Terlalu banyak biaya-biaya yang di luar pengendalian serta utang yang tidak bermanfaat, juga tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan pembukuan standar.
- 6) Pembagian kerja tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang melimpah atau karyawan yang bekerja di luar batas jam kerja standar.
- 7) Kesulitan modal kerja atau tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, sebagai akibat tidak adanya perencanaan kas.
- 8) Persediaan yang terlalu banyak, khususnya jenis barang-barang yang salah (kurang laku)
- 9) Resiko dan utang-utang kepada pihak ke tiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
- 10) Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya.

Meskipun demikian, pemerintah tetap mendorong agar industri kecil mampu lebih berkembang dan mandiri dengan melaksanakan berbagai program pengembangan industri kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak atau lembaga swadaya masyarakat, diantaranya : (Tohar, 2000)

- 1) Program peningkatan kemampuan usaha.

- 2) Program pengembangan industri kecil untuk menunjang ekspor.
- 3) Program pengembangan keterkaitan sistem bapak angkat dengan mitra usaha.
- 4) Program pengembangan wiraswasta dan tenaga profesi.
- 5) Program penelitian dan pengembangan industri kecil.
- 6) Program menciptakan atau pengaturan iklim dan kerjasama.
- 7) Program pengembangan usaha kecil dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- 8) Seminar dan pameran produk-produk industri kecil tingkat nasional maupun internasional.

3. Pusat Kegiatan dan Pelaku Home Industri

Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi. Karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan perusahaan mereka. Sedangkan pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini

otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran.

4. Fungsi Home Industri atau usaha kecil diantaranya: (Suryana, 2006)

- a. Usaha kecil dapat memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang.
- b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh.
- c. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan, karena jumlahnya tersebar diperkotaan maupun pedesaan

5. Pengertian Kerajinan Rotan

Rotan adalah salah satu jenis tumbuhan berbiji tunggal (monokotil) yang memiliki peranan ekonomi yang sangat penting. Sampai saat ini rotan telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan mebel, kerajinan, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Kekuatan dan kelenturan dan keseragaman rotan serta kemudahan dalam pengolahannya menjadikan rotan sebagai salah satu bahan nonkayu yang sangat penting dalam industri mebel. Indonesia merupakan salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Selama ini Indonesia telah memasok kurang lebih 80% kebutuhan rotan dunia baik dalam bentuk produk jadi misalnya mebel rotan maupun setengah jadi. (Krisdianto & Jasni, 2005)

Kerajinan rotan tersedia di Indonesia mulai dari yang bersifat kebutuhan sampai yang hanya sebagai hiasan. Roan sendiri biasanya mempunyai diameter dua sampai lima sentimeter, ruas-ruasnya panjang dan tidak memiliki rongga. Rotan biasanya dijadikan kerajinan yang hasilnya berupa barang-barang mebel, seperti kursi meja atau rak buku. Banyak sekali pengusaha mebel yang menjadikan roan sebagai bahan utama karena kelebihanannya yang ringan dan elastic sehingga mudah sekali dibentuk. Anyaman rotan dapat berfungsi sebagai hiasan semata atau dapat pula berfungsi sebagai benda pakai. Namun, fungsinya memang lebih banya pada nilai guna alias benda pakai. Sebutlah tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan, kursi goyang , kursi tamu dan meja tamu, ayunan bayi, tempat lampu hias dan banyak lagi anyaman rotan lain yang memiliki nilai fungsi, Bahkan, hulahop dipakai untuk olah raga pun terbuat dari rotan. Pemisah ruangan yang terbuat dari rotan tidak hanya memiliki fungsi guna, tetapi memiliki fungsi estetis.

Barang-barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan sesungguhnya akan lebih tahan lama dibanding barang-barang rumah tangga yang terbuat dari busa atau bahan sintetis lain, seperti sofa. Daya tahan anyaman rotan memang tidak diragukan lagi sebab rotan memang dikenal sebagai tumbuhtumbuhan yang memiliki daya tahan yang cukup lama. Kursi-kursi atau meja yang terbuat dari rotan tentulah memiliki usia pakai yang relatif lebih lama dibandingkan kursi-kursi modern zaman ini yag hanya mementingkan segi tampilan, segi model dan desain saja. Benda-benda yang terbuat dari anyaman rotan, bias bertahan hingga 20 tahun. Bahkan, lebih bergantung pula pada cara pakai dan pemeliharaanya.

Perawatan dalam memelihara benda anyaman rotan, sebaiknya cukup di lap dengan kain kering dan bersih. Warna rotan akan semakin pekat jika mendapat penyinaran cahaya matahari secara langsung. Warna putih kekuning-kuningan atau

gading akan menjadi kuning kecoklat-coklatan dan akan menjadi lebih pekat jika rotan tersebut disinari cahaya matahari, terlebih di sore hari. Warna pekat inilah yang membuat anyaman rotan menjadi semakin indah dan disukai oleh pemburu anyaman rotan.

Anyaman rotan banyak dijual di toko-toko pinggir jalan, tepatnya di kawasan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, bisa kita jumpai banyak toko yang menjual aneka anyaman rotan. Bahkan, tempat wig pun dibuat dan dijual di toko tersebut. Anyaman rotan memang tidak lagi begitu diburu oleh masyarakat sebab sudah mulai tergeser oleh produk-produk yang dianggap lebih modern. Namun produk industri rumahan ini tetap saja ada dan tetap bertahan hingga kini.

Seperti kita lihat di kawasan Jl Yos Sudarso Rumbai, banyak benda-benda yang berasal dari rotan dijadikan berbagai benda rumah tangga. Misalnya, perangkat kursi meja tamu, kursi makan, kap lampu, pemisah ruangan, tempat buah-buahan, alas piring. Harganya bervariasi sesuai dengan jenis bendanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Basah, 1995)

Izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar. (Purwadarminta, 1996)

Menurut WF. Prins, yang dikutip oleh Soehino dalam bukunya, memberikan pengertian izin sebagai berikut: "Pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara". (Soehino, 1984)

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas: (Hadjon, 1993)

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari : (Pudyatmoko, 2009)

- 2) Larangan;
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin);
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: (HR, 2006)

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).

- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak
- d) penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan
- e) pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang warga masyarakat yang bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidak mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas bahwa mengatur itu bersifat jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi. (Basah S. , 1998)

2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. (Sutedi, 2010)

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut: (Ridwan & Sudraja, 2009)

- a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu;
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya : (HR, 2006)

- b) Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk

menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

c) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

d) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

e) Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

f) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

4. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut : (Sutedi A. , 2010)

- 1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnyanya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, dan izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain. Pembedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal

apakah izin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali/dicabut. Hal penting dalam pembedaan diatas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim, relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
- 4) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuanketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Pembedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal

penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapaun penarikan kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan tidak terlalu menjadi soal.

- 5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- 6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Disamping itu mengenai masa berlakunya izin, perbedaan diatas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.
- 7) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- 8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin SITU dan lain-lain.

5. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ pemerintah yang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin

- c. Untuk apa izin diberikan
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :

- 1) Izin (vergunning) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- 2) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- 3) Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- 4) Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

6. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Tidak ada system insentif untuk melakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat

7. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :(Sodik, 2012)

- a) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
- c) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral,

sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor kebudayaan;
- e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. (Soekamto, 2014)

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman singkat bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan usaha industri kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.

Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

C. Tinjauan Umum Kecamatan Rumbai

1. Sejarah Kecamatan Rumbai

Wilayah Kecamatan Rumbai merupakan suatu wilayah hukum kota Pekanbaru yang terletak di bagian Utara Kota dengan mengambil nama Rumbai sebagai nama Kecamatannya. Nama tersebut mengandung makna dan arti asal usul berdirinya dari Kecamatan Siah Hulu Kabupaten Kampar samapai menjadi kecamatan Rumbai beberapa waktu lalu. Dengan disempurnakannya pembagian daerah administratif dalam

daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tahun 1966 dengan adanya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau tanggal 20 September 1966 Nomor Kpts. 151/IX/1966 dimana kotamadya Pekanbaru dibagi dalam 6 (Enam) Wilayah kecamatan,yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dengan adanya Kecamatan Rumbai ini, maka daerah Rumbai yang tadinya di luar wilayah Kotamadya, dimasukkan menjadi Wilayah Kotamadya. Kecamatan Rumbai yang mempunyai luas wilayah 251,65 KM² (31,221 Hektare) yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Meranti Pandak, Umban Sari, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Rumbai Bukit, dan Muara Fajar.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Payung Sekaki,serta surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 577 tentang Pemekaran Kelurahan Sekota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai mengalami pengurangan jumlah Kelurahan. Luas Wilayah setelah pengurangan adalah sebesar 128,85 KM²,Terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Rumbai Bukit dengan luas wilayah : 28,97 KM²
- b) Kelurahan Umbai Sari dengan dengan luas wilayah : 8, 68 KM²
- c) Kelurahan Muara Fajar dengan luas wilayah : 48.29 KM²
- d) Kelurahan Sri Meranti dengan luas wilayah : 8,59 KM²
- e) Kelurahan Palasdengan luas wilayah : 34, 32 KM²

2. Batas Wilayah

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan di kota Pekanbaru dengan batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara dengan kota Minas Jaya Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan dengan Kec. Senapelan dan Kec. Payung Sekaki
- c. Sebelah Timur dengan Kec. Rumbai Pesisir
- d. Sebelah Barat dengan Kabutan Kampar

Sementara itu Kelurahan di Kecamatan Rumbai sebagai berikut;

- a. Muara Fajar Luas wilayah 42.29 2 km²
- b. Rumbai Bukit Luas wilayah 28.97 3 km²
- c. Palas Luas wilayah 34.32 4 km²
- d. Umban Sari Luas wilayah 8.68 5 km²
- e. Sri Meranti Luas wilayah 8.59 km²

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai cukup padat, karena pada tahun 2017 jumlah penduduk kecamatan Rumbai berjumlah 64.467 jiwa, jumlah yang terbesar adalah mereka yang berada pada usian antara 15-56 tahun dengan jumlah 34.696 jiwa. Kemudian disusul oleh penduduk pada usia antar 6-15, penduduk wajib belajar dengan jumlah 16.022 jiwa. Sementara pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rumbai menjadi 64.467 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rumbai cukup seimbang dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2017 sejumlah 32.580 jiwa sebanding dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2017 berjumlah 31.672 jiwa.

Sesuai dengan potensi daerah kecamatan rumbai sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Mata pencaharian Penduduk Kecamatan Rumbai

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	745	2.03 %
2	Karyawan Swasta	1.748	4,75%
3	Pertanian/Buruh Tani	9.758	26,54%
4	Perkebunan	1.640	4,46 %
5	Perikanan	758	2,06 %
6	Peternakan	610	1,66 %
7	Industri pengelolaan	1.922	5,23 %
8	Perdagangan	7.127	19,38 %
9	Jasa	8.316	22,61 %
10	Angkutan	2.423	6,59 %
11	Jasa lainnya	1.726	4,69 %
	Jumlah	36,773	100 %

Data Olahan tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Rumbai memiliki berbagai macam profesi atau pekerjaan, namun penduduk Kecamatan Rumbai banyak yang bekerja sebagai petani 9.758 orang. Rumbai merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang besar dengan sumber daya manusia yang besar.

4. Agama

Kecamatan Rumbai sama dengan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru lainnya, Kecamatan Rumbai yang penduduknya heterogen tentunya memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Penduduk Kecamatan Rumbai Berdasarkan Agama

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Islam	50.408
2	Protestan	7.123
3	Khatolik	5.941
4	Budha	170
5	Hindu	165
6	Konghucu	445
	Jumlah	64.252

Data Olahan tahun 2019

Tabel diatas menunjukan bahwa Penduduk di Kecamatan Rumbai Mayoritas beragama Islam karena 50.408 jiwa beragama Islam atau 50% dari jumlah penduduk Kecamatan Rumbai, sementara itu penduduk kecamatan Rumbai menganut agama Kristen Protestan 7.123 jiwa, beragama katolik 5.941 jiwa, Budha 170 jiwa, Hindu 165 jiwa dan konghucu 445 jiwa.

5. Sejarah kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Kecamatan rumbai merupakan salah satu Kecamatan Ibukota Pekanbaru yang memiliki potensi cukup besar, letaknya yang straregis dilalui transportasi darat dan sungai yang menjadi penunjang perkembangan usaha- usaha kecil. Salah satu usaha kecil yang cukup berkembang dikecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah usaha kerajinan rotan yang merupakan industri kecil yang bersifat tradisional dan merupakan bisnis keluarga. Menurut argumen bapak Sugiono yang merupakan pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru awalnya lokasi sentral kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 1960an sampai 1970an berada pada pusat kota tepatnya dijalan M.Yamin yang dimiliki oleh pak Markum dua pak Jelita yang merupakan perantauan dari jawa tepatnya di Kota Cirebon dan pak Tio dan beberapa pengrajin lainnya yang berada dijalan Perdagangan yang juga merupakan perantuan asal Sumatra Barat, namun sejak tahun 1970an, para pengrajin yang awalnya berada dipusat kota memindahkan tempat kerajinan mereka kejalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru alasan mereka memindahkan tempat kerajinan mereka karena butuh tempat yang lebih besar dan kawasam rumbai merupakan kawasan strategis untuk menjajakan kerajinan mereka karena dekat dengan kawasan pemukiman perusahaan minyak Chevron yang dulunya Caltex.

6. Bahan Baku Kerajinan Rotan

Bahan baku industri rotan di Kecamatan Rumbai diperoleh dari beberapa daerah riau dan sumatera barat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3
Bahan Baku Kerajinan Rotan dan Asal Daerahnya

No	Bahan Baku	Aasal Daerah
1	Rotan Dandan	Riau dan Sumatera Barat
2	Rotan Manau	Riau dan Sumatera Barat
3	Rotan Manau Padi	Riau dan Sumatera Barat
4	Rotan Manau Tikus	Riau dan Sumatera Barat
5	Rotan Manau Riang	Riau dan Sumatera Barat
6	Rotan Lilin	Riau dan Sumatera Barat
7	Rotan Samambu	Riau dan Sumatera Barat
8	Rotan Tunggal	Riau dan Sumatera Barat

Data Olahan tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahan baku yang dipakai untut membuat rotan didapatkan di daerah Riau dan Sumatra Barat seperti bahan baku Rotan Dandan, Rotan Manau, Rotan Manau Padi, Rotan Manau Tikus, Rotan Manau Riang, Rotan Lilin, Rotan Samambu, Rotan Tunggal.

7. Produk dan jenis kerajinan rotan

Jenis produk dan jenis kerajinan yang diproduksi dalam industri kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.4
Produk dan Jenis Kerajinan Rotan

No	Produk dan Jenis Kerajinan Rotan	Tingkat Kesulitan
1	Tongkat	Mudah
2	Tudung saji	Mudah
3	Alas Nasi/piring	Mudah
4	Hulahup	Mudah
5	Bakul nasi	Mudah
6	Lampu Hias	Mudah
7	Keranjang Sawit	Sedang
8	Keranjang Pakaian	Sedang
9	Jemuran Pakaian	Sedang
10	Pemukul Kasur	Sedang
11	Pembatas	Sedang
12	Mainan Kuda-Kudaan	Sulit
13	Ayunan Bayi	Sulit
14	Kursi Goyang	Sulit
15	Kursi Malas	Sulit
16	Kursi Tamu	Sulit
17	Meja Tamu	Sulit

Data Olahan tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari banyaknya produk jenis kerajinan rotan mempunyai tingkat kesulitan masing-masing dalam proses pembuatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Keberadaan sumber daya rotan yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu peluang dan tantangan bagi daerah setempat untuk memanfaatkannya menjadi komoditi yang dapat diandalkan terutama untuk pembangunan daerah dan untuk modal kesejahteraan masyarakat dan modal bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari beberapa tempat penghasil rotan yang tersebar di Indonesia, terutama di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Irian jaya diketahui bahwa kemampuan produksi rotan adalah berkisar antara 250.000 ton sampai dengan 600.000 ton pertahunnya.

Kecamatan rumbai merupakan salah satu Kecamatan Ibukota Pekanbaru yang memiliki potensi cukup besar, letaknya yang straregis dilalui transportasi darat dan sungai yang menjadi penunjang perkembangan usaha-usaha kecil. Salah satu usaha kecil yang cukup berkembang di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah usaha kerajinan rotan yang merupakan industri kecil yang bersifat tradisional dan merupakan bisnis keluarga. Menurut argumen bapak Sugiono yang merupakan pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru awalnya lokasi sentral kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 1960an sampai 1970an berada pada pusat kota tepatnya dijalan M.Yamin yang dimiliki oleh pak Markum dua pak Jelita yang merupakan perantauan dari jawa tepatnya di Kota Cirebon dan pak Tio dan beberapa pengrajin lainnya yang berada dijalan Perdagangan yang juga merupakan perantuan asal Sumatra Barat, namun sejak tahun 1970an, para pengrajin yang awalnya berada dipusat kota memindahkan tempat kerajinan mereka kejalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru alasan mereka memindahkan tempat kerajinan mereka karena butuh tempat yang lebih besar dan kawasan rumbai merupakan kawasan strategis untuk menjajakan kerajinan

mereka karena dekat dengan kawasan pemukiman perusahaan minyak Chevron yang dulunya Caltex.

Banyak sekali pengusaha mebel yang menjadikan rotan sebagai bahan utama karena kelebihanannya yang ringan dan elastis sehingga mudah sekali dibentuk. Anyaman rotan dapat berfungsi sebagai hiasan semata atau dapat pula berfungsi sebagai benda pakai. Namun, fungsinya memang lebih banyak pada nilai guna alias benda pakai. Sebutlah tudung saji yang terbuat dari anyaman rotan, kursi goyang, kursi tamu dan meja tamu, ayunan bayi, tempat lampu hias dan banyak lagi anyaman rotan lain yang memiliki nilai fungsi. Bahkan, hulahop dipakai untuk olah raga pun terbuat dari rotan. Pemisah ruangan yang terbuat dari rotan tidak hanya memiliki fungsi guna, tetapi memiliki fungsi estetis. Anyaman rotan banyak dijual di toko-toko pinggir jalan, tepatnya di kawasan Yos Sudarso, bisa kita jumpai banyak toko yang menjual aneka anyaman rotan. Bahkan, tempat wig pun dibuat dan dijual di toko tersebut. Untuk harga kerajinan rotan juga dibandrol dengan harga bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya yang berbeda-beda dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Kerajinan rotan tersebut masih dilirik wisatawan lokal, nasional maupun asing.

Anyaman rotan memang tidak lagi begitu diburu oleh masyarakat sebab sudah mulai tergeser oleh produk-produk yang dianggap lebih modern. Namun produk industri rumahan ini tetap saja ada dan tetap bertahan hingga kini. Seperti kita lihat di kawasan Jl Yos Sudarso, Rumbai, banyak benda-benda yang berasal dari rotan dijadikan berbagai benda rumah tangga. Misalnya, perangkat kursi meja tamu, kursi makan, kap lampu, pemisah ruangan, tempat buah-buahan, alas piring. Harganya bervariasi sesuai dengan jenis bendanya.

Barang-barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan sesungguhnya akan lebih tahan lama dibanding barang-barang rumah tangga yang terbuat dari busa atau bahan sintetis lain, seperti sofa. Daya tahan anyaman rotan memang tidak diragukan lagi sebab rotan memang dikenal sebagai tumbuh-tumbuhan yang memiliki daya tahan yang cukup

lama. Kursi-kursi atau meja yang terbuat dari rotan tentulah memiliki usia pakai yang relatif lebih lama dibandingkan kursi-kursi modern zaman ini yang hanya mementingkan segi tampilan, segi model dan desain saja. Benda-benda yang terbuat dari anyaman rotan, bias bertahan hingga 20 tahun. bahkan, lebih bergantung pula pada cara pakai dan pemeliharanya. Perawatan dalam memelihara benda anyaman rotan, sebaiknya cukup di lap dengan kain kering dan bersih. Warna rotan akan semaki pekat jika mendapat penyinaran cahaya matahari secara langsung. Warna putih kekuning-kuningan atau gading akan menjadi kuning kecoklat-coklatan dan akan menjadi lebih pekat jika rotan tersebut disinari cahaya matahari, terlebih di sore hari. Warna pekat inilah yang membuat anyaman rotan menjadi semakin indah dan disukai oleh pemburu anyaman rotan.

Berikut beberapa Contoh produksi Kerajinan Rotan di Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Gambar III. 1
Kursi Tamu



Keterangan : terbuat dari rotan asli, lama pengerjaan : 4-7 hari (tergantung tingkat kesulitan), tingkat kesulitan : sedang sampai sulit (tergantung bentuk), kisaran harga : ratusan ribu s/d jutaan rupiah

Gambar III.2
Kuda-Kudaan



Keterangan : terbuat dari rotan asli, lama pengerjaan : 4-7 hari (tergantung tingkat kesulitan), tingkat kesulitan : sedang sampai sulit (tergantung bentuk), kisaran harga : ratusan ribu

Gambar III.3
Kursi Santai / Malas



Keterangan : terbuat dari rotan asli, lama pengerjaan : 4-7 hari (tergantung tingkat kesulitan), tingkat kesulitan : sedang sampai sulit (tergantung bentuk), kisaran harga : ratusan ribu

Gambar III.4
Tudung Saji



Keterangan : terbuat dari rotan asli, lama pengerjaan : 3-7 hari (tergantung tingkat kesulitan)
tingkat kesulitan : mudah sampai sedang (tergantung bentuk), kisaran harga : puluhan ribu

Agar kedepannya usaha kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan seperti mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar, mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat

untuk kemajuan usahanya, serta menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah disebutkan bahwa :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 13

Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana, UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pemberdayaan (Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah Setempat
- b. Akta Pendirian
- c. Izin Usaha/IUMK
- d. NPWP
- e. Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir sesuai standar Akutansi yang berlaku
- f. Agunan
- g. Proposal Usaha
- h. Profil UMK

Dari penjelasan Pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dapat penulis simpulkan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib mengurus dan memiliki izin usahanya guna mendapatkan legalitas dan fasilitas permodalan serta sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan usahanya sebagaimana termuat dalam Perda tersebut.

Dalam usaha industri izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), sebagai bentuk legalitas dari suatu usaha industri. Adanya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), tersebut pelaku usaha akan tenang dalam menjalankan usahanya karena surat izin tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia industri.

Sistem pelayanan terpadu satu pintu dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 dibidang penanaman modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir peraturan presiden ini

kedalam peraturan daerahnya termasuk Kota Pekanbaru. Dalam sistem pelayanan publik di Kota Pekanbaru tersebut ditindaklanjuti beberapa peraturan terkait perizinan seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru No. 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pekanbaru serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat serta khusus terkait usaha mikro, kecil dan menengah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Perda No. 2 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagiamna dimaksud pada Pasal 4 disebutkan : “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”

Pengetahuan izin usaha pada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya industri kerajinan rotan di kecamatan rumbai dinilai sudah cukup baik namun masih ada beberapa pengrajin rotan yang belum memiliki izin usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, yaitu :

“Belum semua UMKM di Kota Pekanbaru yang memiliki izin, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pelaku UMKM memahami fungsi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).” (Wawancara dengan Bapak Iwandri selaku Subbag Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 16 Desember 2019)

Kondisi ini diduga salah satu penyebab yang tidak mendorong tumbuhnya iklim usaha, khususnya usaha industri Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Pembangunan sektor industri kecil harus mampu mendorong peningkatan bagi pertumbuhan ekonomi dan

perluasan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Usaha pengembangan sektor industri kecil diperlukan adanya berbagai fasilitas seperti modal dan juga fasilitas kredit yang lancar demi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan tersebut perlu diusahakan agar tercipta keterkaitan yang semakin erat antara sektor industri dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. (Sudantoko, 2002)

Setiap industri kecil harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di kota Pekanbaru sendiri, program ini diserahkan langsung kepada Kecamatan masing-masing dalam mengurus IUMK di kecamatannya. berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas terkait di tahun 2018 setidaknya terdapat 17 usaha industri kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Bentuk perizinan dari usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- 2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.

- 3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Bentuk dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat Pasal 9 yang berbunyi:

- 1) Camat memberikan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dalam bentuk naskah satu lembar.
- 2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- 3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Berdasarkan wawancara dengan informan :

“izin usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan legalitas usahanya dan juga mendapatkan akses permodalan yang mudah dengan slogan nya sendiri gratis,

mudah dan cepat. Kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru maupun Provinsi, Pihak kecamatan dan pendamping IUMK untuk mensukseskan tujuan dari IUMK ini.” (Wawancara dengan Bapak Iwandri selaku Subbag Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 16 Desember 2019)

Surat izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan usaha. Surat izin usaha itu menunjukkan bahwa usaha tersebut tidaklah fiktif.

Untuk mendapatkan izin usaha atau legalitas, pelaku usaha harus mendaftar ke Kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota No.96 Tahun 2015 dan Bank-Bank/BUMN PTPN dan PTPV) yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai sarana peminjaman modal. Berdasarkan keterangan Camat Rumbai syarat pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) cukup mudah :

“untuk syarat pengurusan izin syarat diperlukan diantaranya foto 4X6 warna, fotocopy KTP 1 lembar, mengisi Formulir IUMK, Surat Pengantar tempat usaha dari RT, RW, Kelurahan, Fotocopy KK 1 lembar serta foto Tempat Usaha” **(Wawancara dengan Ibu Vemi Herliza selaku Camat Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2019)**

Meski syarat-syarat pengurusan IUMK sudah dipermudah bagi pelaku usaha namun masih ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dengan alasan yang sederhana yaitu:

“Belum ingin mengurus IUMK karena tidak berminat lagi pula menurut saya itu bukan hal yang wajib, hanya syarat untuk mendapatkan bantuan modal saja. Usaha saya ini berjalan dari modal saya sendiri, jadi buat apa pakai izin-izinan.” (Asrul, Pelaku UMKM di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Wawancara, 19 Desember 2019).

Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka camat akan mengesahkan dan menerbitkan IUMK bagi pelaku usaha yang mengajukan. Dalam mengurus IUMK ini pelaku usaha tidak dikenakan biaya atau pungutan. Namun, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UKM yang melanggar aturan dan aktivitas usaha tidak sesuai dengan IUMK, maka camat berhak mencabut IUMK.

Dengan memiliki surat izin usaha, perusahaan ataupun instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang dimiliki itu sah. Memiliki izin usaha tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pemilik usaha. Kepatuhan pengusaha merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut tandanya pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung sudah berkontribusi menegakkan budaya disiplin pada diri. Dengan memiliki legalitas maka usaha anda akan tercatat secara sah oleh pemerintah sehingga anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP, sehingga anda akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, maka secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Ini merupakan salah satu manfaat pentingnya legalitas usaha karena kegiatan promosi merupakan salah satu hal terpenting untuk mendongkrak hasil penjualan serta untuk pengenalan usaha yang baru dibuka. Selain promosi, izin usaha juga penting untuk menunjukkan kredibilitas. Ketika kredibilitas usaha Anda juga sudah terpercaya, maka masyarakat tidak akan ragu untuk memilih produk barang ataupun jasa Anda.

Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

1. Persyaratan Izin Usaha Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil dapat mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Rekomendasi dari lurah
3. Kartu tanda penduduk
4. Kartu Keluarga
5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
6. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a) Nama
 - b) Nomor KTP
 - c) NPWP
 - d) Nomor telepon
 - e) Alamat
 - f) Kegiatan usaha
 - g) Sarana usaha yang digunakan
 - h) Jumlah modal usaha.
7. Tanda pendaftaran usaha dari Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru melalui petugas pendamping yang ditunjuk di masing-masing kecamatan.

Selain memperoleh surat IUMK pelaku usaha juga akan memperoleh kartu IUMK. Untuk mendapatkan kartu IUMK ini pelaku usaha dapat menghubungi BRI terdekat atau sesuai arahan Kantor Camat dengan membawa surat IUMK yang sudah dikeluarkan Kecamatan untuk mendapatkan kartu IUMK yang sekaligus juga dapat berfungsi sebagai

ATM. Akan tetapi sebelum mendapatkan penguatan modal dan sarana prasarana, tentunya para pelaku usaha harus memenuhi dan melengkapi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyebutkan : “untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana, UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pemberdayaan (Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menenga) dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan, Surat keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah setempat; Akte Pendirian, Izin Usaha /IUMK, NPWP, Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir sesuai standar Akuntansi yang berlaku, Proposal Usaha serta Profil UMKM.

Ada beberapa keuntungan yang bisa pengusaha dapatkan dengan memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan pengusaha dapatkan:

- a. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan,
- b. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun nonbank,
- d. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar,
- e. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
- f. Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya,
- g. Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha kerajinan rotan yang ada di kecamatan rumbai kota pekanbaru dikatakan bahwa :

“Untuk syarat mendapatkan (Izin Usaha tidak terlalu susah, karena syarat yang harus diajukan Cuma fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, Pas Foto, dan Foto Usaha.” (Sefti, Pelaku UMKM di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Wawancara, 19 Desember 2019).

Dengan memiliki IUMK dijamin usaha yang dikelola kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret.

Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana di amanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dengan memiliki IUMK maka sebuah UKM memiliki tanda legalitas resmi, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon partner bisnisnya serta sebagai kekuatan usaha. IUMK merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan

pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku. Mendorong para pengelola UKM untuk sadar pajak dengan membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perizinan resmi. Dan IUMK merupakan surat yang menyatakan legalitas suatu usaha.

Dengan demikian maka pengusaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah. Para pelaku UKM yang memiliki IUMK akan mendapatkan jaminan hukum, keamanan, dan perlindungan lokasi usaha. Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait. Mereka akan mendapatkan pembedayaan dan dukungan pemerintah dalam mengikuti berbagai program UKM.

2. Waktu Penyelesaian Izin Usaha Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria diantaranya :

- a) waktu penyelesaian izin usaha disebutkan dengan jelas,
- b) ditetapkan sesingkat mungkin
- c) dan diinformasikan secara luas bersama dengan prosedur dan persyaratannya.

Waktu pelayanan adalah kepastian jadwal pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, kantor kecamatan Rumbai yaitu pada pukul 08.00 s.d 16.00 untuk hari senin sampai jumat selama jam kerja kantor Kecamatan Rumbai inilah petugas perizinan yang bertugas akan melayani keperluan masyarakat. Berikut

hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan Rumbai mengenai ketepatan waktu pelayanan di kantor Kecamatan Rumbai.

“kalo untuk penyelesaian permohonan, alhamdulillah selama ini telah sesuai dengan standar pelayanan yang ada dalam pelaksanaan IUMK, karena kan kerja punya target dan kami sebagai petugas pelayanan semaksimal mungkin memberikan pelayanan tepat dan ketepatan waktu dalam proses pemberian surat IUMK (Wawancara dengan Ibu Vemi Herliza selaku Camat Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2019)”

Ketepatan waktu dalam proses penyelesaian izin usaha tersebut agar adanya kepastian hukum dan legalitas para pelaku UMKM sebagaimana asas dalam dalam pemberian izin UMKM yaitu sederhana, mudah dan cepat sehingga dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kerajinan rotan di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Biaya Pengurusan izin di kota pekanbaru

Dalam suatu proses penerbitan izin tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan, oleh karena itu terkait biaya perizinan setidaknya membuat beberapa kriteria :

- a) Disebutkan dengan jelas
- b) Mengikuti standar nasional
- c) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu
- d) Perhitungan berdasarkan pada tingkat real cost
- e) Besarnya biaya diinformasikan secara luas;

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat serta khusus terkait usaha mikro, kecil dan menengah, pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 17 yang mana segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota

Pekanbaru. Dengan demikian dapat dikatakan pembuatan izin tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis.

Selain itu prinsip pemberian izin IUMK adalah prosedur sederhana, mudah dan cepat, terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha. Dengan tujuan pedoman pemberian IUMK meliputi sebagai pedoman bagi Camat atau pejabat pemutus dalam memberikan pelayanan terhadap PUMK dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, serta mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Dalam pelaksanaannya ada hak dan kewajiban bagi pemegang kartu IUMK antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usaha
- b. Mendapat informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usaha
- c. Mendapat pembinaan dalam rangka pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya
- d. Mendapatkan fasilitas dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank
- e. Serta mendapatkan kartu IUMK yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan membawa naskah IUMK ke Kantor cabang BRI

Selain adanya hak tentu ada kewajiban bagi pelaku usaha atau pemegang kartu IUMK diantaranya :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perizinan usaha mikro kecil dan menengah

- b. Melengkapai ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan izin usaha, pajak dan retribusi yang berlaku di Kota Pekanbaru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya IUMK
- c. Serta mematuhi segala ketentuan lain yang berlaku dengan kegiatan usaha.

Bagi pemegang kartu IUMK selain diberikan kemudahan dan akses modal nantinya akan dilakukan pengawasan dan evaluasi yang mencakup Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK melalui koordinasi dinas terkait dan Camat.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Keberhasilan penerapan izin usaha mikro, kecil dan menengah di kecamatan rumbai kota pekanbaru dapat dilihat dari terlaksananya penerapan izin usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dan sasaran dari peraturan itu sendiri akan memberikan dampak yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan penerbitan izin industri kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai berjalan dengan baik,tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan izin usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian izin usaha melebihi waktu normal

Dalam penrerapan izin usaha mikro dan kecil ini berpedoman pada PEMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 5 di jelaskan bahwa IUMK diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan berbeda. Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Saya kemaren mengurus izin ini pada hari senin kemaren ternyata ada syarat saya yang belum lengkap sehingga saya harus melengkapi syarat syarat saya dan besoknya saya mengajukan lagi dan saya harus menunggu dan izin saya baru keluar seminggu semenjak saya ajukan dengan persyaratn yang lengkap” (Wawancara dengan Bapak Ilham selaku pemilik usaha, tanggal 20 Desember 2019)

Begitu pula dengan yang disampaikan informan lain

“Saya kemaren mengurus izin usaha mikro dan kecil ini selesai tiga hari semenjak saya mengajukan persyaratan yang lengkap” (Wawancara dengan Bapak Udin selaku pemilik usaha, tanggal 20 Desember 2019)

2. Kurangnya Sosialisasi kepada Pelaku usaha kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Sosialisasi sangat diperlukan dalam hal pengurusan IUMK ini. Karena adanya sosialisasi dapat membuat masyarakat mengetahui adanya IUMK. Namun kenyataan yang diperoleh dilapangan ada IUMK yang tidak mempunyai izin alasannya karena mereka tidak tahu tentang IUMK ini. Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Kami tidak mempunyai IUMK karena kami tidak tahu adanya IUMK ini dan tidak ada petugas mana pun yang datang kesini” (Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pemilik usaha, tanggal 20 Desember 2019)

Awal peluncuran IUMK di Kota Pekanbaru ini diadakan di Hotel Mitra Kota Pekanbaru dihadiri oleh walikota Pekanbaru, seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru dan juga camat di kecamatan yang ada di Pekanbaru. Sehingga Pihak kecamatan bisa mensosialisasi kan juga dengan pihak-pihak yang ada di kecamatannya, Berdasarkan hasil wawancara dengan:

“ IUMK ini awalnya di sosialisasi dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala lurah yang ada di Kecamatan Rumbai, Ketua RT dan RW dan juga masyarakat. Sosialisasi dilakukan di kantor Kecamatan sendiri. Namun itu pada awalnya saja namun semenjak pertengahan tahun 2016 sudah tidak ada lagi sosialisasi di kecamatan tentang IUMK ini” (Wawancara dengan Ibu Vemi Herliza selaku Camat Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2019)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang IUMK hanya terjadi pada awak-awak peluncurannya saja namun semenjak pertengahan tahun 2016 sudah tidak ada sosialisasi mengenai IUMK ini sehingga banyak PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini.

3. Keterbatasan Anggaran Operasional dalam Pengurusan Izin

Penggunaan dana operasional dalam mengelola sebuah program penting untuk diadakan. Dana yang digunakan seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan operasional kantor. Penggunaan dana operasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan program misalnya dana untuk pembelian materai untuk mengesahkan surat perjanjian atau dana untuk biaya pembelian minyak serta pelaksanaan sosialisasi.

“dana operasional kantor digunakan untuk dana pembelian alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat atau pelaku usaha. Adapun besarnya dana operasional kantor diperoleh dari pemerintah.” (Wawancara dengan Ibu Vemi Herliza selaku Camat Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberian dana operasional kerja sangat bermanfaat dan membantu terlaksananya program dengan baik. Kekuatan finansial dalam menjalankan program menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung.

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Dinas DPMPTSP Menengah Kota Pekanbaru

“APBD yang tidak mencukupi sehingga menghambat berjalannya program kami dan terpaksa dihentikan. Contohnya petugas penyuluh kerja lapangan yang dibentuk pada tahun 2015 setelah 6 bulan berjalan malah dihentikan sementara karena anggaran yang terbatas.” (Wawancara dengan Bapak Iwandri selaku Subbag Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 16 Desember 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para petugas dinas maupun non dinas masih mengalami hambatan dana. Sehingga

program yang sudah dijalankan menjadi terputus karena dihentikan sementara. Padahal program tersebut bisa jadi menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Namun, hal ini menjadi tidak terbukti karena terjadinya penghentian sementara.

4. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam Pengurusan Izin

Upaya peningkatan pelayanan Publik baik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu maupun di kecamatan di kota Pekanbaru sebenarnya terus ditingkatkan, wujud dari upaya tersebut dapat dilihat dengan semakin optimalnya kinerja staf ataupun pegawai kantor. Layanan ramah yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha atau masyarakat.

Proses layanan dan kinerja para staf yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Proses pelayanan penerbitan izin usaha industri yang diberikan oleh para petugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu maupun petugas kecamatan sudah tidak bertele-tele lagi dan sudah jarang terjadi pungutan liar serta adanya transparansi. Hal ini dikarenakan peningkatan layanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sampai ditingkat kecamatan dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM para staf.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan dari pemberian IUMK dan upaya pemerintah untuk meningkat pelayanan yang maksimal salah satunya ditentukan oleh kualitas aparatur yang ditunjuk untuk mengurus tentang pemberian IUMK di Kecamatan Rumbai. Kemampuan dalam hal ini meliputi kemampuan wawasan maupun kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Untuk melatih dan meningkatkan keahlian tersebut perlunya dilakukan pembinaan atau pelatihan secara berkala kepada aparatur untuk meningkatkan kemampuan terhadap teknologi pelayanan, memperkaya wawasan, disiplin, keterampilan, *attitude* dan kapasitas

aparatur lainya untuk memenuhi target yang diharapkan. Kesopanan dan keramahan merupakan cerminan dari sikap petugas Kecamatan Rumbai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah dan sopan serta saling menghormati dan menghargai.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat mengenai sumber daya aparatur:

“Menurut saya pelayanan yang dilakukan Kecamatan Rumbai mempunyai pelayanan yang bagus, walaupun pun kadang salah satu pegawainya sedikit acuh tak acuh, saya juga pernah melihat ada beberapa pegawai yang datang terlambat, kurang komunikasi masyarakat tapi kami terus melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pelayanan IUMK dan rata-rata pegawai sudah pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana pelaksanaan IUMK dan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat” (**Wawancara dengan Bapak Iwandri selaku Subbag Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 16 Desember 2019**)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa pihak Kecamatan berupaya terus meningkatkan sumber data aparatur tentang pemberian IUMK kepada masyarakat sehingga para pegawai untuk mengikuti pelatihan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, walaupun ada beberapa pegawai yang kurang memberikan public service kepada masyarakat dan disini pihak kecamatan selalu memberikan pembinaan kepada petugas petugas pemberi layanan IUMK tersebut.

5. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Izin Usaha

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan izin usaha UMKM adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat disini maksudnya adalah kesadaran masyarakat untuk mengurus IUMK. Relasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan baik itu dari pihak pelaku

usaha maupun dari aparat pemerintah itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak aparat pemerintah itu sendiri.

Banyaknya PUMK yang sedang tumbuh dan berkembang di Riau sangat membawa dampak positif untuk kestabilan ekonomi dan di balik itu ternyata tidak disertai pula dengan kesadaran para PUMK untuk mengurus IUMK, padahal pemerintah telah mempermudah untuk mendapatkan IUMK, selain itu manfaatnya setelah mendapatkan izin usaha mikro, kecil, dan menengah para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian berusaha dan akses pembiayaan perbankan atau non perbankan dan pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dibekali pendamping dan pemberdayaan, jadi intinya kebijakan penerbitan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil telah mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan. Di samping itu juga dengan IUMK ini para pelaku usaha mikro dan kecil dapat lebih mudah mengakses kesumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, akses pasar dan akses pelatihan SDM.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Camat Rumbai;

“Kalau dilihat dari tahun sebelumnya data masyarakat yang mengurus IUMK semakin meningkat, ini artinya kesadaran masyarakat dalam mengurus IUMK meningkat dari tahun sebelumnya. Kami juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga melakukan sosialisasi melalui papan reklame dan sebagainya. (Wawancara dengan Ibu Vemi Herliza selaku Camat Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 17 Desember 2019)

Dari hasil kutipan wawancara diatas bahwa dapat diketahui faktor kesadaran masyarakat dari tahun sebelumnya sudah meningkat hal ini tidak terlepas dari IUMK dalam melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat. Selain itu kesadaran masyarakat memang menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan IUMK . Pola pikir masyarakat yang masih berfikir bahwa dalam hal penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur

yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

6. Kurang Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Izin Usaha

Kurang terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat salah satu penyebabnya karena adanya jalan pintas melalui pihak calo walaupun persyaratan perizinan tidak layak dan tidak lengkap akan tetapi tetap bisa dapat diterbitkan izin usaha tersebut hal ini dikarenakan adanya permainan oleh oknum petugas di kecamatan.

Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat belum lengkap, maka camat berhak mengembalikan syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Izin usaha mikro kecil dan menengah ini sangatlah berguna bagi masyarakat, karena adanya izin ini para masyarakat yang ingin memulai usaha dapat mempunyai legalitas usahanya sehingga tidak dapat diganggugugat dan dapat memperoleh akses modal untuk usahanya berdasarkan Perda No. 2 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

BAB IV

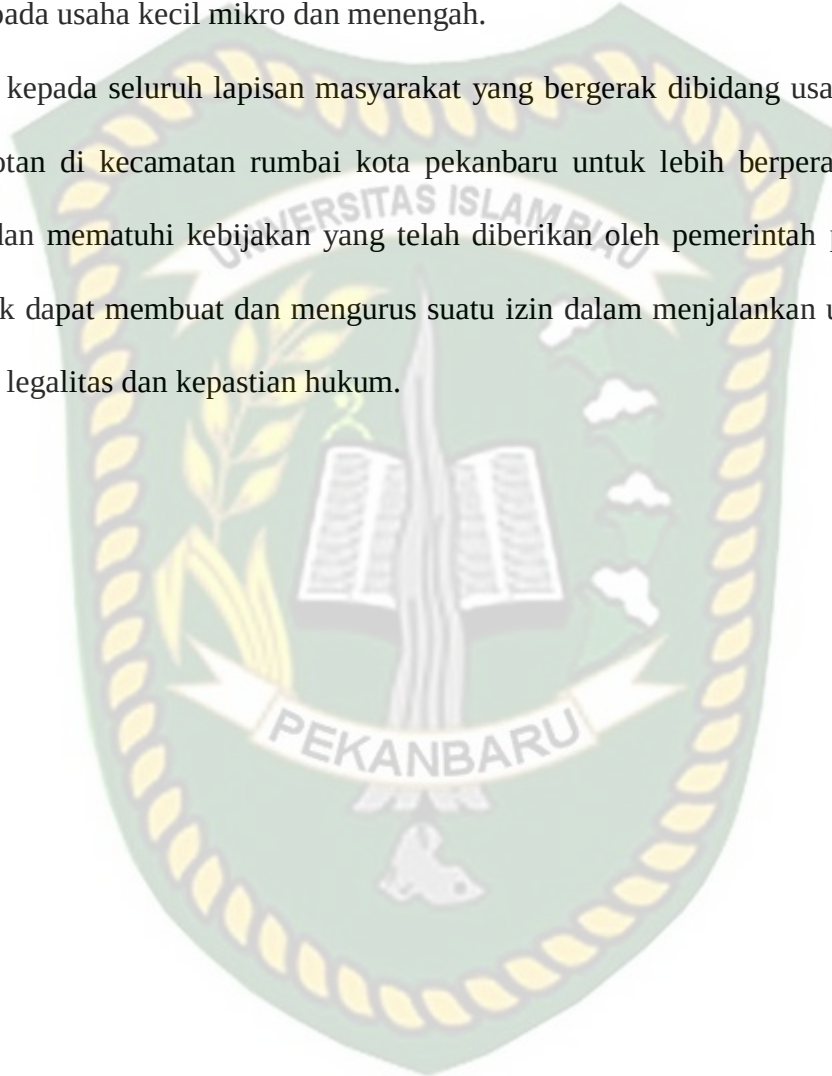
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. semua pelaku usaha industri kerajinan rotan tidak memiliki sertifikat izin resmi dari walikota, pelaku usaha tidak mau mengurus izin dikarenakan proses pengurusan izin yang berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang lama, berarti izin disini bersifat ilegal atau tidak resmi. perizinan usaha industri yang nilai investasinya diatas Rp.200.000.000, maka yang berhak mengeluarkan izin industri usaha adalah Walikota Pekanbaru, sedangkan untuk usaha industri dengan nilai investasi Rp.5.000.000 s/d 200.000.000,- maka akan diberikan Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu peran pemerintah kota pekanbaru dalam memperdayakan usaha-usaha kecil, mikro dan menengah belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perda Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
2. Dalam pelaksanaan penerbitan Izin Industri Kerajinan Rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru terdapat beberapa hambatan yang ditemui dilapangan diantaranya, penyelesaian izin usaha melebihi waktu normal, kurangnya Sosialisasi, keterbatasan Anggaran, keterbatasan sumber daya aparatur, serta faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dinas terkait dapat lebih memberikan sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat kota Pekanbaru khususnya kecamatan Rumbai dalam prosedur pengurusan izin usaha industri khususnya pada usaha kecil mikro dan menengah.
2. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang bergerak dibidang usaha khususnya kerajinan rotan di kecamatan rumbai kota pekanbaru untuk lebih berperan aktif untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membuat dan mengurus suatu izin dalam menjalankan usahanya agar terjaminnya legalitas dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraini, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin, D. H. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Berge, J. T. (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*. Tanpa Penerbit.
- Hadjon, P. M. (1992). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- HR, R. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasyimzoem, p. d. (t.thn.). *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persado.
- Krisdianto, & Jasni. (2005). *Struktur Anatomi tiga Jenis Batang Rotan*. Bogor.
- Kansil, C. K. (1997). *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Pradya Paramitha.
- Mahfud, S. M. (2000). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pudiatmoko, y. (2009). *Perizinan: Pobleman dan Upaya Pembenahan*. . Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana.
- Ridwan, J., & Sudraja, A. S. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Saleh, A. M. (2003). *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*. Pekanbaru: Bina Mandiri Press.
- Sampara, L. (2000). *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN.
- Soehino. (1984). *Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekadji. (1997). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino. (1984). *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Liberty.
- Subanar, H. (2001). *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Suratiyah. (1991). *Industri Kecil dan Rumah Tangga (Pengertian, Definisi, dan Contohnya)*. Yogyakarta: UGM.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudantoko, A. d. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Tambunan, T. (1999). *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya.
- Tambunan, T. T. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*. Jakarta: Salemba empat.
- Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Widjaya, S., Mogeja, J., & Sudarmonowati, E. (2000). *Diantara alunan bambu dan bisikan rotan*. Bogor: naturindo.
- Widjaya, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Y.S, P. (t.thn.). *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*.

2. Artikel dan Jurnal

- Abrianto. (2012). Pertanggung Jawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industri) Tanpa Izin Dinas Kesehatan. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar*. Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Darmawan Listya Cahya, D. S. (2013). Identifikasi Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan. *Jurnal Planesa*, 12.
- Gita Rosalita Armelia, & Anita Damayantie. (2013). Peran PTPN VII dalam Pemberdayaan Home Industri Keripik Pisang. *Jurnal Sociologie Vol 1*, 339.
- Purwadarminata. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadi, T. (2017). kajian Hukum Tentang Penerapan prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Lex et Societatis*, vol , 142.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah,

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat

4. Internet

Arumdyankhumalasari's. (2011, April 16). *arumdyankhumalasari page2*. Dipetik Desember 17, 2019, dari arumdyankhumalasari Blog: <https://arumdyankhumalasari.wordpress.com>

pekanbaru.go.id. (2018). *Portal resmi pemerintah kota pekanbaru*. Dipetik 12 18, 2019, dari pekanbaru.go.id: <https://pekanbaru.go.id/>